ISSN: 2614-6754 (print)
ISSN: 2614-3097(online)

Halaman 10039-10044
Volume 9 Nomor 1 Tahun 2025

Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Indah Megawati[1], Imam Sundarta[2], Azolla Degita Azis[3]
[1,2,3] Akuntansi, Universitas Ibn Khaldun
e-mail: megawatiindah57@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakkan serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Terang Nusantara Sepuluh. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang bekerja di PT. Terang Nusantara Sepuluh sebanyak 37 responden. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling.* Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pernyataan-pernyataan yang ada dalam kuesioner. Sumber data yang digunakan yaitu data primer. Data primer diperoleh dari pengamatan langsung, wawancara, kuesioner dan observasi. Metode analisis data menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa kualitas pelayanan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian pemahaman peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. dan sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: *Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan*

Abstract

This study aims to determine the effect of tax service quality, understanding of tax regulations and tax sanctions on compliance of individual taxpayers at PT. Terang Nusantara Sepuluh. The sample used in this study were individual taxpayers who worked at PT Terang Nusantara Sepuluh as many as 37 respondents. The sample collection technique used in this study was purposive sampling. The type of data used in this study is quantitative data in the form of values or scores on the answers given by respondents to the statements in the questionnaire. The data source used is primary data. Primary data obtained from direct observation, interviews, questionnaires and observations. The data analysis method uses data quality test, classical assumption test, multiple linear regression analysis and hypothesis testing. Based on the research that has been done, it can be concluded that the quality of tax services partially has a significant effect on taxpayer compliance. Then the understanding of tax regulations partially has a significant effect on taxpayer compliance. and tax sanctions partially affect taxpayer compliance.

Keywords : *Quality of Tax Services, Understanding of Tax Regulations, Taxation Sanks*

PENDAHULUAN

Menurut Ditjen Pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2022 mengalami penurunan. Pada tahun sebelumya yaitu 2021 persentase tingkat kepatuhan pajak sebesar 84,07%. Sedangkan pada tahun 2022 persentase tingkat kepatuhan pajak sebesar 83,2%. Artinya terjadi penurunan sebesar 0,87% (Redaksi, 2020).

Langkah-langkah yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan menerapkan pengaturan sanksi administrasi dan mengurangi sanksi menjadi lebih ringan. Tujuan dari pelaksanaan langkah-langkah tersebut merupakan cara agar masyarakat lebih percaya terhadap DJP untuk mencapai target penerimaan pajak. Untuk

melakukan ini, layanan dan penegakan hukum telah dan akan terus bekerja sama untuk meningkatkan komunikasi dan efisiensi. Memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak merupakan inisiatif untuk meningkatkan kepatuhan. Kualitas dan kuantitas pelayanan harus ditingkatkan agar wajib pajak merasa aman dan nyaman sehingga akan meniingkatkan kepatuhan dalam melakanakan kewajibannya membayar pajak (Kusuma, 2014).

Salah satu fenomena yang berkembang di Indonesia terkait dengan pajak yaitu banyak wajib pajak yang melaporkan pajak yang sebelumnya tidak pernah dilaporkan. Melihat fenomena tersebut, pada tahun 2022 diberlakukan *tax amnesty jilid II,* yaitu praktik pemberian keringanan utang pajak untuk utang pajak yang belum atau kurang dibayar dengan mengenakan tarif yang lebih rendah dari tarif pajak standar. Kebijakan ini berlaku untuk utang pajak atau prinsip pajak yang belum dibayar (Sandra, 2021).

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada HRD di PT. Terang Nusantara Sepuluh yaitu Bapak Saidina Hamzah, mengungkapkan bahwa masih terdapat karyawan yang belum patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan sistem perpajakan yang telah diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP), salah satunya yaitu ketidakpahaman mengenai cara pelaporan SPT. Hal tersebut cenderung membuat karyawan tidak patuh karena kurangnya informasi atau sosialisasi yang diterima karyawan dari unit khusus atau kantor pajak setempat.

Berdasarkan temuan penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, serta sanksi perpajakan (Efriyenty, 2017; Pratama & Mulyani 2019; Fitria & Supriyono, 2019). Dari hasil penelitian Efriyenty (2017) serta Pratama & Mulyani (2019) pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Fitria & Supriyono (2019) pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Efriyenty, 2017; Susmita & Supadmi, 2016).

Sedangkan pada penelitian Subarkah & Dewi (2017) mengemukakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan pada penelitian Rahmawati & Rustiyaningsih (2021) mengemukakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta pada penelitian Fitria & Supriyono (2019) indikator yang digunakan untuk menilai kepatuhan pajak yaitu dengan menggunakan kausal komparatif sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif kausal.

Berdasarkan fenomena dan perbedaan hasil temuan penelitian terdahulu, maka penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak masih menarik untuk dikaji kembali. Untuk itu, penelitian ini akan membahas mengenai "Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di PT. Terang Nusantara Sepuluh)".

METODE

Jenis penelitian yang digunakan memfokuskan pada data kuantitatif dalam melakukan analisis ini. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini akan dimulai pada bulan Maret sampai bulan April 2023. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi di PT. Terang Nusantara Sepuluh, yang berlokasi di Jl. Dadali No. 14 RT 003 RW 006 Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor. Sampel penelitian ini yaitu seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi di PT. Terang Nusantara Sepuluh yang berjumlah 37 orang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi, kuisioner, dan wawancara.Teknik analisis data yang dipaka dengan menggunakan uji validitas, Reliabilitas, sampai Uji Hipotesis.

ISSN: 2614-6754 (print)
ISSN: 2614-3097(online)
Halaman 10039-10044
Volume 9 Nomor 1 Tahun 2025

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Tabel 4.16 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	3,517	4,475		0,786	0,438
Kualitas Pelayanan Pajak (X1)	0,333	0,151	0,351	2,205	0,035
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2)	0,422	0,196	0,335	2,151	0,039
Sanksi Perpajakan (X3)	0,440	0,145	0,403	3,028	0,005

Berdasarkan tabel 4.16 diktahui bahwa nilai diketahui bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel kualitas pelayanan pajak sebesar 2,205 dan signya adalah 0,035. Dalam hal ini t_{hitung} 2,205 > t_{tabel} 1,689 dan memiliki angka signifikan sebesar 0,035 < 0,05. Maka dapat disimpulkan **H_1 diterima** yang menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antara kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Terang Nusantara Sepuluh, karena kualitas pelayanan pajak yang baik dari kantor pajak setempat dapat menjadi modal utama dan menjadi hal yang penting untuk dapat menarik perhatian para wajib pajak, termasuk WPOP di PT. Terang Sepuluh ini.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati & Rustiyaningsih (2021) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Berdasarkan tabel 4.16 diketahui bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan sebesar 2,151 dan signya adalah 0,039. Dalam hal ini t_{hitung} 2,151 > t_{tabel} 1,689 dan memiliki angka signifikan sebesar 0,039 < 0,05. Maka dapat disimpulkan **H_2 diterima** yang menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Terang Nusantara Sepuluh. Ketika para wajib pajak di PT. Terang Nusantara Sepuluh memahami Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan maka dapat pula memahami peraturan perpajakan.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitria & Supriyono (2019) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Berdasarkan tabel 4.16 diketahui bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel sanksi perpajakan sebesar 3,028 dan signya adalah 0,005. Dalam hal ini t_{hitung} 3,028 > t_{tabel} 1,689 dan memiliki angka signifikan sebesar 0,005 < 0,01. Maka dapat disimpulkan H_3 diterima yang menunjukkan terdapat pengaruh signifkan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Terang Nusantara Sepuluh. Sanksi perpajakan diperlukan untuk menghukum setiap wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan yang dimaksud antara lain adanya sanksi dalam Surat Pemberitahuan (SPT) seperti adanya sanksi administrasi berupa denda dari pajak yang kurang bayar apabila pengisian SPT dilakukan dengan tidak benar dan adanya denda keterlambatan pelaporan SPT Tahunan Pajak. Pelaksanaan sanksi perpajakan secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak di PT. Terang Nusantara Sepuluh sehingga mereka akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tegas sanksi perpajakan yang diberikan akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Efriyenty (2017) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Halaman 10039-10044
Volume 9 Nomor 1 Tahun 2025

SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil uji t didapatkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan mempunyai nilai t hitung dan koefisien beta yang paling besar. Sehingga variabel Sanksi Perpajakan mempunyai pengaruh yang paling kuat dibandingkan dengan variabel yang lainnya maka variabel Sanksi Perpajakan mempunyai pengaruh yang dominan terhadap Kepatuhan Wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Bahri, S., Diantimala, Y., & Majid, M. (2019). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN SERTA SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM*, *4*(2), 318–334. https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.13044

Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *1*(1), 47–54.

Janna, N. M. (2021). Artikel Statistik yang Benar. *Jurnal Darul Dakwah Wal-Irsyad (DDI)*, (18210047), 1–12.

Jatmiko, A. (2022). Memahami Sanksi Administrasi dan Pidana dalam Sistem Perpajakan. Retrieved from katadata website: https://katadata.co.id/agungjatmiko/ekonopedia/627ab2d6404bd/memahami-sanksi-administrasi-dan-pidana-dalam-sistem-perpajakan

LAURA, L., & AKHADI, I. (2021). PENGARUH PEMAHAMAN, KESADARAN, KUALITAS PELAYANAN DAN KETEGASAN SANKSI TERHADAP KEPATUHAN WPOP. *Media Bisnis*, *13*(1), 55–64. https://doi.org/10.34208/mb.v13i1.954

Manan, A., & Hidayati, S. (2020). INTENSIFIKASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (BAPPENDA) PROVINSI NTB. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, *1*(November), 20.

MARDIATMOKO, G.-. (2020). Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, *14*(3), 333–342. https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss3pp333-342

Nasution, A., & Ferrian, M. (2017). Dampak Pengetahuan Pajak dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDI KASUS : KPP PRATAMA BINJAI). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, *1*(1), 207–224.

Nisa, F. K., Viratama, A. B., & Hidayanti, N. (2020). Analisis Pencarian Informasi Remaja Generasi z dalam Proses Pengambilan Keputusan Belanja Online (Analisis pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Tidar). In *Komunikologi: Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi dan Sosial* (Vol. 4). https://doi.org/10.30829/komunikologi.v4i2.8377

Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, *17*(1), 1–8. https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563

Pin, P. (2020). Analisis perpajakan daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan fiskal otonomi daerah simalungun pin pin universitas darma agung. *Jurnal Ilmu Maksitek*, *5*(4), 11.

Pradnyana, I., & Prena, P. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi. *Bisnis Dan Akuntansi)*, *18*(1), 56–65. Retrieved from https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomihttp://dx.doi.org/10.22225/we.18.1.993.56-65

Pratama, R. A., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *1*(3), 1293–1306. https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.143

Pujiwidodo, D. (2016). Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Undang-Undang juga dengan pandangan , gambaran atau. *Jurnal Online Insan Akuntan*, *1*(1), 92–116.

Rahmawati, D., & Rustiyaningsih, S. (2021). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN, BIAYA KEPATUHAN PAJAK, PENERAPAN E-FILLING, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *JRMA | Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, *9*(3), 192–209. https://doi.org/10.33508/jrma.v9i3.1066

Ramdani, R., Faridah, E., & Badriah, E. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terahdap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaran Bermotor. *Akuntapedia*, *1*(1), 72–95.

Rara Susmita, P., & Supadmi, N. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, *14*(2), 1239–1269.

Redaksi, Ddtcn. (2020). Termasuk Pemeriksaan, Ini Langkah DJP Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Retrieved January 19, 2023, from DDTCNews website: https://news.ddtc.co.id/termasuk-pemeriksaan-ini-langkah-djp-tingkatkan-kepatuhan-wajib-pajak-24998

Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM , Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, *1*(2), 12.

Salam, F., & Lestari, D. (2022). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, TARIF PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA BANDUNG CICADAS. *EKONAM: Jurnal Ekonomi*, *04*(2), 73–81.

Sandra. (2021). Sejarah Tax Amnesty di Indonesia. Retrieved from pajakku website: https://www.pajakku.com/read/60a6404ceb01ba1922ccac3a/Sejarah-Tax-Amnesty-di-Indonesia

Sihombing, S., & Sibagariang, S. (2020). *Perpajakan Teori dan Aplikasi* (Cetakan Pe). Pematangsiantar: Widina Bhakti Persada Bandung.

Stephanus, D. S., Puspasari, L. E., & Ven Ven, L. (2010). *TEORI AKUNTANSI POSITIF: ACCOUNTING AND THE POLITICAL PROCESS*. Retrieved from https://danielstephanus.wordpress.com/2021/02/26/teori-akuntansi-positif-accounting-and-the-political-process/

Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, *17*(02), 61. Retrieved from https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/210/161

Tansuria, B. I. (2012). Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia dan Pajak Penghasilan Yang Bersifat Final. *Journal of Business and Economics*, *11*(2), 106–120.

Tommy. (2021). Sanksi Administratif bagi Wajib Pajak tidak taat. Retrieved from pajakku website: https://www.pajakku.com/read/60b6fd81eb01ba1922ccacfe/Sanksi-Administratif-bagi-Wajib-Pajak-Tidak-Taat

Willmart, C. (2018). *THE INFLUENCE OF FISCUS' SERVICE QUALITY ON TAXPAYERS' COMPLIANCE (A STUDY ON INDIVIDUAL TAXPAYERS OFFICE OF MALANG SELATAN)*. 12.

Wulandari, K. (2020). Pengetahuan Umum Perpajakan. Retrieved from pajakku website: https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066/Pengetahuan-UmumPerpajakan

Zuraeva, M., & Rulandari, N. (2018). Analisis Kualitas Pelayanan Perpajakan dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kpp Pratama Jakarta Senen 2018). *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, *2*(1), 8.

MARDIATMOKO, G.-. (2020). Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, *14*(3), 333–342. https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss3pp333-342

Nisa, F. K., Viratama, A. B., & Hidayanti, N. (2020). Analisis Pencarian Informasi Remaja Generasi z dalam Proses Pengambilan Keputusan Belanja Online (Analisis pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Tidar). In *Komunikologi: Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi dan Sosial* (Vol. 4). https://doi.org/10.30829/komunikologi.v4i2.8377

Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, *17*(1), 1–8. https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563

Pin, P. (2020). Analisis perpajakan daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan fiskal otonomi daerah simalungun pin pin universitas darma agung. *Jurnal Ilmu Maksitek*, *5*(4), 11.

Pradnyana, I., & Prena, P. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi. *Bisnis Dan Akuntansi)*, *18*(1), 56–65. Retrieved from https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomihttp://dx.doi.org/10.22225/we.18.1.993.56-65

Pratama, R. A., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *1*(3), 1293–1306. https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.143

Redaksi, Ddtcn. (2020). Termasuk Pemeriksaan, Ini Langkah DJP Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Retrieved January 19, 2023, from DDTCNews website: https://news.ddtc.co.id/termasuk-pemeriksaan-ini-langkah-djp-tingkatkan-kepatuhan-wajib-pajak-24998

Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM , Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, *1*(2), 12.

Salam, F., & Lestari, D. (2022). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, TARIF PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA BANDUNG CICADAS. *EKONAM: Jurnal Ekonomi*, *04*(2), 73–81.

Sandra. (2021). Sejarah Tax Amnesty di Indonesia. Retrieved from pajakku website: https://www.pajakku.com/read/60a6404ceb01ba1922ccac3a/Sejarah-Tax-Amnesty-di-Indonesia

Sihombing, S., & Sibagariang, S. (2020). *Perpajakan Teori dan Aplikasi* (Cetakan Pe). Pematangsiantar: Widina Bhakti Persada Bandung.